



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Alun Alun Utara Nomor 07 Telp. (0334) 881146 – 881255 Fax. 881146  
LUMAJANG – 67316

Lumajang, 28 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1. Asisten Sekda Kab. Lumajang;  
2. Staf Ahli Bupati Lumajang;  
3. Sekretaris DPRD Kab. Lumajang;  
4. Inspektur Daerah Kab. Lumajang;  
5. Kepala Dinas/Badan/Satpol PP di  
Lingkungan Pemerintah Kab.  
Lumajang;  
6. Kepala Bagian di Lingkungan Setda  
Kab. Lumajang;  
7. Camat se-Kabupaten Lumajang;  
8. Direktur RSUD Kab. Lumajang;  
9. Lurah se-Kecamatan Lumajang.  
di

LUMAJANG

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 800/ 750 /427.72/2023**

**TENTANG**

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK TENAGA TEKNIS  
FORMASI TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nomor: 140/B-KP.01.01/SD/KR.II/2023 Tentang  
Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022 tanggal  
27 Maret 2023, bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

**A. TATA TERTIB UJIAN**

1. Hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
2. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal Seleksi dimulai. Pemberian PIN Registrasi **ditutup 5 (lima) menit sebelum Seleksi dimulai.**
3. Peserta Seleksi wajib membawa KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang mempunyai barcode atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang dan kartu peserta Seleksi untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi. **KTP elektronik dari HP tidak berlaku.**
4. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
5. Peserta menggunakan pakaian sesuai ketentuan:
  - a. Atasan putih, bawahan hitam, sepatu hitam, dan kerudung hitam (bagi yang berkerudung). **Kaos, celana jeans, dan sandal tidak diperkenankan**
  - b. Masker putih 3 ply
6. Jadwal ujian dapat dimajukan apabila:
  - a. Semua peserta sudah hadir dan melakukan registrasi
  - b. Disinfeksi ruang ujian Seleksi Kompetensi sudah selesai

## B. SANKSI

1. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
2. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dijelaskan Peraturan BKN No. 2/2021 dan SE Kepala BKN No. 8/2022, angka 1 huruf c, tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
3. Peserta yang tidak berpakaian rapi sebagaimana dijelaskan Peraturan BKN No. 2/2021 dan SE Kepala BKN No. 8/2022, angka 1 huruf f, tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
4. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dijelaskan Peraturan BKN No. 2/2021 dan SE Kepala BKN No. 8/2022, angka 1 huruf g dan huruf h dikenakan sanksi teguran lisan oleh TIM Pelaksana CAT BKN sampau dibatalkan sebagai peserta seleksi.

## C. CATATAN TAMBAHAN

1. Tidak diberlakukannya penjadwalan ulang karena terkonfirmasi Covid-19.
2. Tidak diwajibkannya vaksinasi dan pengecekan suhu.
3. Tidak diwajibkannya penyediaan ruangan khusus untuk suhu  $\geq 37,3^{\circ} \text{C}$ .
4. Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan meode CAT BKN pada masa pandemi Covid-19 menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.
5. Panitia seleksi hanya menyediakan tempat parkir untuk peserta yang mengendarai roda dua. Bagi peserta yang mengendarai **roda empat mohon menyesuaikan sendiri**. Denah lokasi ujian dapat dilihat pada lampiran.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani sebaik-baiknya.





